

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI

A. Hak Istri

Perbudakan secara Syari'ah telah lenyap, maka tidak ada lagi hubungan formal dalam islam yang menjadi dasaran yang mengikat sebagai keluarga antara seorang laki-laki. Hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan dari haram menjadi halal secara legal (Syari'ah). Dalam pergaulan dan kerja sam sepanjang hidup, dan telah diatur hak-hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena-nya islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk melakukan pernikahan. Firman Allah SWT : An'nur : 32

وانكحوا اليتامى منكم والفاكين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
(النور : ٣٢)

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah maha luas (Pemberiannya) lagi Maha mengetahui ". (Depag RI, 1987 : 549).

Akad nikah yang sah yang telah dilakukan oleh suami istri menyebabkan telah terikat dengan hak-hak suaminya dan ikatan tersebut menyebabkan istri tidak wajib lagi mencari nafkah untuk dirinya sendiri karena ia berhak mendapat nafkah dari suaminya sesuai dengan kaidah :

كل من حبس لنفع غيره كانت نفقته على من حبس لأجله

Artinya : "Orang yang telah mengikatkan dirinya untuk kemanfaatan orang lain, nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikatnya itu". (Kamal Mukhtar, 1993 : 131).

Sebagai anggota rumah tangga, setiap pribadi muslim berkewajiban untuk membangun rumah tangganya, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir batin dimana suasana harmonis dan ketentraman hidup (sakinah) tercipta didalamnya.

Berkaitan dengan kewajiban membangun keluarga sakinah tersebut, maka Islam memberikan penekanan terhadap laki-laki (suami) sebagai pemimpin atas segala sesuatunya yaitu dengan memberikan nafkah pada istrinya.

Nafkah disini mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut :

- secara lughoh : نَقْدَان ج نَفَقَة artinya : barang yang dibelanjakan, manafkahkan rezki (untuk makan dan hidup). (P.Louis Ma'luf, 1986 : 828)
- Secara istilah :

توفير ما يحتاج اليه الزوج من الطعام ومسكن وخدمة وإدارة وان كانت غنية

Artinya : "Memenuhi segala kebutuhan istri dari makanan tempat tinggal, pembantu rumah tangga,

obat-obatan walau istri dalam keadaan kaya".

(Sayyid Sabiq, 1992 : 147)

Dalam syari'at islam pemberian nafkah itu wajib bagi suami ketika istri tinggal bersamanya dan untuk berhubungan badan setelah sahnya perkawinan. Hak atas nafkah ini telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-qur'an, Al-hadits, Qiyas dan ijma'. Allah berfirman :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها (البقرة: ٢٣)

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya". (Depag RI, 1987 : 57).

Dan Firmannya :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيوا عليهن (الطلاق: ٤)

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (Muhammad Syarbain alkhotib, 1985 : 432

ليتقروا وسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلن الله نفسا
الاما انها سيجعل الله بعد عسر يسرا (الطلاق : ٧)

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memnberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang sempit rezki-nya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar yang Allah berikan kepada-

nya". (Moh.Syarbaini Al-khotib, 1985 : 432)

Adapun menurut Hadits :

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكَ إِذَا تَمَوَّلْنَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَمَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلْيُوطْنُ فَرَأْسِكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُهُ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكُسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
(١٠١٥٠ مسلم)

Artinya : "Bertaqwalah kepada Allah tentang urusan wanita, sesungguhnya engkau telah mengambilnya dengan amanat Allah, engkau telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah, engkau mempunyai atas mereka yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai menenmpati tempat tidurnya, apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka yang tidak melukainya. Mereka berhak atasmu untuk meminta makanan dan pakaian dengan yang baik".

Dan juga hadits Rasulullah SAW.

عن عائشة ر.ع أن هنداً بنت عتبة قالت : يا رسول الله ، ان أباسفیان رجل شحيح لا يعطيني
من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذ من ماله بغير علم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بيتك (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)

Artinya : Dari Aisyah r.a bahwasannya Hindun Binti Utbah berkata : "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak memenuhi kecuali yang keperluan-keperluan saya ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW. menjawab : "Ambillah untuk memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (ma'ruf) secukupnya".

Adapun menurut Qiyas adalah :

ان من حبس لحق غيره فنفقته واجبه عليه

Bahwasannya orang yang mengikatkan dirinya atas hak yang lain, maka wajib nafkah baginya, seperti halnya seorang hakim, mufti, wali dan sebangsanya yakni pegawai negeri

karena mereka itu telah bekerja dengan mengabdikan diri pada negara, maka berhak baginya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari baitul mal secara yang ma'ruf dan seperti amil atas harta sodaqoh setelah membagi-bagikan pada kaum miskin diwajibkan kifayahnya dalam harta mereka. Begitu pula istri yang terikat oleh suami, dan berhak mendapatkan balasan dari pengabdian atau pengikatnya itu. (Muhammad Abu Zahhroh, tt : 270)

Dan menurut Ijma' adalah bahwa umat Islam sepakat tentang kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri kemudian dalil akal bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan yang menjadi hak suami, Dia dilarang untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhannya karena untuk memenuhi kebutuhan itu telah dilimpahkan pada suami. (Abdul Ahmad Al-jurjawi, 1992 : 337).

✓ Adapun syarat-syarat bagi istri untuk mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut :

1. Ikatan perkawinan yang sah
2. Istri telah menyerahkan dirinya pada suami
3. Suami dapat menikmati dirinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, kecuali kalau suami bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja (nafkah) karena telah membangkang suami atau berbuat durhaka (nusyuz) pada suami yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dan di benci oleh Allah. (Sayyid Sabiq, 1992 : II : 148).

Kewajiban memberi nafkah terhadap istri itu meliputi dalam tiga hal, yaitu : Pangan, sandang dan papan.

1. Hak Atas Pangan

Islam menetapkan perbedaan pria dan wanita pada tempat yang jelas. Ini tidaklah menjadi penghalang untuk menerima prinsip persamaan antara keduanya, wanita pun mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, seperti halnya dalam pernikahan. Dalam firmanNya :

(البقرة : ١٨٢) لهن لباس لهن واشرلاباس لهن

Artinya : "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka". (Depag RI, 1987 : 45)

Asghar Ali Engineer (t.t : 166) mengatakan pemberian nafkah terhadap istri adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana kewajiban suami terhadap kedua orang tua dan anak-anaknya. Sejauh menyangkut istri, istri tidak diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk suami, tetapi ia dapat melakukannya jika ia sendiri yang

menginginkannya dan jika ia mempunyai harta untuk melakukannya. Namun wajib bagi suami untuk memberi nafkah istrinya berapa pun harta yang dimilikinya, melimpah atau kurang.

Untuk menyediakan nafkah sehari-hari tentu saja suami harus bekerja dan berusaha, dan dalam hal pemberian nafkah ini tidak dibatasi oleh permintaan istri, tidak ada jumlah tertentu yang dapat ditetapkan untuk biaya hidup, jumlahnya itu tergantung pada kemampuan suami, namun tidak berarti bahwa bila suami itu benar-benar tidak memiliki kemampuan, maka istrinya dipaksakan untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan suami. Firmannya dalam Al-qur'an :

لِيُنْفِقَ ذَوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ مِنْ رَبِّهِ فَيَدْتَكِرْ ذَلِكَ فَيُكَلِّفْ نَفْسًا الْيَأْسَ
مَا أَتَاهَا سَبِيلُ اللَّهِ بَعْدَ عَسْرٍ بَاسٍ (الطلاق : ٧)

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Depag RI, 1987 : 946).

Al-ghozali (1994 : 100) mengatakan suami hendaklah memberikan nafkah pada istrinya secukupnya tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, yakni sekedar mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari menurut kebiasaan setempat. Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زَوْجَتَكَ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (البقرة: ٢٢)

Artinya : "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang disetiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Depag RI, 1987 : 225).

Dan firmanNya :

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (الاسراء: ٢٦)

Artinya : "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena kamu menjadi tercela dan menyesal". (Depag RI, 1987 : 428).

Dan Hadits Nabi SAW :

عن ابن عمر ر.ع قال : قال رسول الله ﷺ : دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رغبة ودينار تصدقته به على مسكين ودينار انفقته على اهلك (رواه مسلم)

Artinya : dari "Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Satu dinar kamu pergunakan dalam perjuangan fisabilillah, Satu dinar kamu pergunakan memerdekakan budak sahaya, satu dinar kamu pergunakan untuk sedekah pada fakir miskin, dan satu dinar kamu belanjakan untuk keluargamu". (A.Ma'ruf Asrori dan Mas'ud Mubin, 1995 : 148).

Sebagaimana halnya diatas bahwa nafkah yang wajib diberikan pada istri itu meliputi tiga hal : Pangan (lauk-pauk, makan dan alat-alatnya), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). namun yang lebih diutamakan untuk keperluan sehari-hari yang pokok yaitu pangan dan mengenai pakaian cukup sekedar mencukupi sebagaimana halnya kebiasaan daerah setempat, misalkan satu tahun dua kali (enam bulan satu kali). (Muhammad Anwar, 1992 : 20).

Bahkan Ibnu Sirrin Menganjurkan supaya suami menyediakan makanan (berupa manisan) dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah satu minggu

satu kali untuk keluarganya, rupa-rupanya walaupun manisan itu tidak merupakan yang harus ada, namun meninggalkan sama sekali merupakan pengertian yang berlebihan. (Al-Ghozali, 1974 : 102).

Wajib atas suami menyediakan lauk-pauk untuk istrinya dengan lauk-pauk yang biasa dimakan di Negeri tersebut termasuk didalamnya buah-buahan dan makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta-pesta.

Hak atas pangan ini terdapat dalam Kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Depag RI, 1992 : 41).

Hak atas pangan ini adalah merupakan nafkah yang harus dikeluarkan oleh si pemilik atas apa yang dimilikinya. Basis dari jenis pengeluaran biaya semacam ini ialah pemilikan.

2. Hak Atas Sandang

Adat yang sering berlaku di banyak negeri ialah pihak perempuan dan keluarga harus menyediakan perlengkapan dan alat-alat rumah tangga maksudnya adalah untuk menggembirakan suaminya. Berdasarkan sabda Nabi SAW. tentang pemberian bekal pada putrinya berbunyi :

رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهز ابنته فاطمة في خيول وقرية ووسادة

حسبها اذخر (رواه النسائي)

Artinya : "Rasulullah memberikan bekal perlengkapan pada Fatimah berupa kain beludru, geriba dan bantal, yang diisi dengan akar harum-harum". (Al-Hafidz Jalaludin Asy-Syuyuti, 1930 : 135).

Namun berdasarkan kodrat dan pembagian kerja yang mana suami dibebani kewajiban untuk melindungi istri, penjaga, penanggung jawab, dan pemimpin sebagaimana Firmannya dalam Al-qur'an :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما انفقوا من اموالهم (النساء: ٣٤)

Artinya : "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". (Depag RI, 1987 : 123).

Dan Rasulullah bersabda :

والرجل راع في ائله وهو مسئول عن رعيته (رواه البخاري مسلم)

Artinya : "Dan Seorang lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya". (Imam Bukhari, T.T : 261).

Karena kewajiban memberi nafkah ada pada pihak suami, maka dalam kebutuhan istri sehari-hari semisal pakaian, perlengkapan kamar tidur, perabotan rumah tangga adalah merupakan kewajiban suami untuk menyediakannya.

Adapun istri tidak diwajibkan atau diharuskan menyediakan apapun, sebab nafkah dan seluruh jenis-jenis kebutuhan rumah tangga lainnya khusus diminta dari suami, Dalam hal ini Al-qur'an dengan jelas meminta pada suami untuk menyediakan bagi Ibu dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Firmannya :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang baik". (Depag RI, 1987 : 57).

Dan Hadits Nabi SAW. :

وحقن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن (١٩١٥ الترمذي وابن ماجه)

Artinya : "Hak mereka itu (istri) atas kami ialah berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanannya". (Bin Yazid Al-Qoziny, T.T , III : 594).

Disamping itu pula wanita memerlukan alat-alat untuk menjaga daya tarik dan kecantikannya yang harus disediakan oleh suami dan suami juga harus mengelompokkan barang-barang yang perlu dan membelinya sesuai dengan urutan kepentingannya pada waktu ia mampu membelinya dan tidak boleh melupakan soal-soal alat-alat penerangan (listrik), air dan sebagainya. Dan ini harus disesuaikan dengan kebiasaan adat daerah setempat, sebagaimana sabda Nabi SAW. :

عن حكيم بن معاوية : **نَشَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا حُزُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : أَنْ تَطْعِمَهَا**
أَوْ تَطْعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ (رواه أبو داود وابن جبان)

Artinya : Dari Hakim Bin Mu'awiyah Al-Qusyairi r.a berkata : "Ya Rasulullah : Apakah hak seorang istri terhadap suaminya ? Maka beliau menjawab : "Engkau beri makan dia bila engkau makan, engkau beri pakaian dia bila engkau berpakaian". (Abi Daud Sulaiman, T.T : II : 244).

Oleh karena itu, seorang suami tidak di benarkan mengabaikan masalah-masalah nafkah dan pakaian sebagai-mana sabda Nabi SAW. :

كَفَى بِالْمَرْأَةِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوَى (رواه أبو داود والنسائي والحاكم)

Artinya : "Cukup berdosa seseorang yang menele-dorkan orang yang menjadi tanggungannya". (Syeh Muham-mad Yusuf Qordhawi, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, 1980 : 277).

Dan Sabda Nabi SAW. :

إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ مَنْ لَنْ إِخْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ عَلَيْهِمْ قَتَا يَطْعَمُ وَالْيَلْبَسُ
قَتَا يَلْبَسُ وَلَا تَكْفُلُوهُمْ مَا يَخْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفْتُمُوهُمْ فَاعْيُونُهُمْ عَلَيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : "Saudara-saudaramu itu adalah pelayanmu maka Allah menjadikan mereka berada dibawah kekuasaanmu barang siapa yang kedapatan saudaranya dibawah kekua-saannya, maka hendaklah ia memberi makan padanya dari sesuatu yang ia makan dan hendaknya memberi makan pada-nya dari sesuatu yang ia makan dan hendaknya memberi pakaian padanya sebagaimana pakaian yang ia pakai, serta tidak memberatkan mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu (mengerjakan), apabila kamu memberatkan mereka, maka bantulah mereka atas pekerjaan". (Daib Al-baga, 1993 : 93).

Hak istri atas sandang ini tercantum dalam kom-

pilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 (a dan b), yaitu :
 Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah,
 kiswah, dan tempat tinggal bagi istri, Biaya rumah
 tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan
 anak.

Apabila istri membutuhkan pengobatan dan persalinan dan bila istri telah tua serta tidak mampu lagi berhubungan badan, maka bagi suami tetap wajib untuk membiayainya. Karena hak seorang istri atas suaminya itu adalah diberinya makan sehari-hari dan ditutupi badannya (diberi pakaian), tentang alat pengobatanpun termasuk didalamnya.

Dalam pemberian pakaian ini adalah disesuaikan dengan pakaian yang biasa dipakai di negeri tersebut dan disesuaikan dengan keadaan musim misalnya, pada waktu musim dingin sekurang-kurangnya memadai kedinginannya seperti dari baju jubah yang diisikan bulu, baju tebal, penutup kepala atau mukna. Pada musim panas seperti baju, kemeja , kain selimut dan lain sebagainya.

Tentang hal pemberian pakaian terhadap istri berapa banyaknya pakaian itu tidak ditentukan oleh syara' sebab itu dikembalikan menurut adat ('urf) dan kebiasaan dalam tiap-tiap negeri, hanya yang menjadi ukuran adalah sekedar mencukupi serta kepatutan menurut keadaan dan kedudukan suami-istri. (Mahmud Yunus, 1991

: 104)

Dan wajib membelikan pakaian terhadap istri itu setiap enam bulan sekali dan merupakan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh dan aurat.

3. Hak Atas Papan

Termasuk hak istri terhadap suaminya adalah bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang disepakati bersama untuk berumah tangga dan layak. Ukuran layak disini adalah bisa ditempati untuk hidup sebagai suami istri dan dapat melaksanakan tugas hak dan kewajiban bersama, serta layak menurut keadaan dan kedudukan suami istri yang mana rumah itu harus dikosongkan dari keluarga lain yang dapat menyusahkan istri atau dalam rumah itu tidak ada orang yang seharusnya ada (teman, pembantu) dan tempat itu menyebabkan istri tidak betah untuk tinggal dirumah. Yang dimaksud tempat tinggal disini adalah tempat tinggal yang dapat dikatakan rumah dan lazim untuk ditempati menurut kondisi umat istri serta adat kebiasaan setempat. (Muhammad Abu Zahroh, t.t : 283).

Mengenai tempat tinggal ini Al-Qur'an dengan jelas menyatakan :

اسْكُنُوا مَعَهُ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُ لِيُضَيِّقَ عَلَيْكُمْ (الطلاق : ٦)

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) diman kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (Depag RI, 1987 : 946).

Dan dalam kompilasi Hukum Islam pasal 81 yaitu sebagai berikut :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Rumah yang demikian ini sebagai rumah yang sesuai dengan kehendak syari'at. Bila kondisi rumah tidak layak dihuni seperti : tidak aman (membahayakan untuk istri) maka istri boleh tidak menempatnya karena tidak sesuai dengan tuntutan syari'at.

Sabda SAW bersabda :

ان احوال الشرى ان يوفى به ما استعملتم به الفروج (١١١٠ البخارى مسلم)

Artinya : "Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi adalah syarat yang menyebabkan halalnya kehormatan wanita". (Imam Muslim, II T.T : 1036).

Dalam hal suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal untuk istrinya secara terpisah dengan orang tuanya, maka bila istri itu berasal dari kalangan yang tidak mampu dia tidak berhak menolaknya untuk tinggal bersama orang tua suami dengan syarat disediakan kamar khusus baginya yang memungkinkan dia bisa menyendiri dan beristirahat kapan saja ia mau.

Bila ia berasal dari kalangan orang kaya, dan rumah itu tidak sesuai dengan kondisi istri, maka untuk istri tidaklah wajib untuk tinggal ditempat tersebut, karena akan menimbulkan ketidak tentraman bagi keduanya dalam melakukan hak dan kewajiban, dan bukan hanya istri saja yang menginginkan tempat tinggalnya itu damai, tetapi suami pun menginginkannya supaya dapat dipakai untuk beristirahat dari kelelahan sampai bekerja, dan melupakan segala kecemasan tanpa gangguan orang lain.

Rahasia kesediaan suami untuk memberikan segala kebutuhan istri serta tempat tinggal yang damai, untuk beristirahat dengan tenang ialah karena suami menyadari bahwa kebutuhan rohaninya terletak pada istrinya sumber

ketenangan. FirmanNYA dalam Al-qur'an :

لَهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (الأعراف : ١٨٩)

Artinya : "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya". (Depag RI, 1987 : 253)

Tetapi jika istri pindah dari tempat tinggal yang bersama suaminya dengan tanpa seizin suami, maka ia tidak berhak memperoleh nafkah, kishwah karena dia telah melakukan kedurhakaan (nusyuz) dan keluar dari genggaman suami.

Sesungguhnya walau bagaimanapun kondisi suami harus selalu dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan nafkah baik pangan, sandang maupun papan. (Muhammad Jawad Mughniyah, 1994 : 145).

B. Kewajiban Istri

Dengan adanya pernikahan mengakibatkan istri terikat oleh suaminya maka wajib atasnya mentaati suami dalam segala hal selama tidak mengandung maksiat sebagaimana sabda Nabi SAW. :

أَطْلَعْتُ فِي النَّارِ إِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا نِسَاءٌ يَكْتُمُونَ الْعَشِيرَ لَوْ أَحْسَنَتْ إِلَى أَحَدٍ لَمْ يَدْرَ
ثُمَّ رَأَيْتُ مَلَكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مَلَكَ خَيْرًا قَطُّ (رواه البخاري)

Artinya : "Saya pernah melihat neraka, tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan, yaitu mereka yang tidak tau berterima kasih pada suami. Andai-kata engkau (suami) berbuat baik kepada seseorang diantara mereka setahun, kemudian ia melihat sedikit cela padamu maka ia akan mengatakan : Saya tak melihat kebaikan sama sekali darimu". (Imam Bukhori, T.T, III : 261)

Kewajiban ta'at kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama, karena tidak boleh ta'at kepada mahluk dalam ma'siyat, sesuai dengan kaidah :

لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق

Artinya : "Janganlah kamu ta'at kepada mahluk dalam kemaksiatan kepada Allah".

Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat maka istri untuk menolaknya, karena kata'atan kepada kholik itu lebih utama dari pada kepada mahluk.

Kewajiban istri terhadap suami ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yaitu :

1. Kewajiban utama bagi seorang istri berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suami, diantaranya adalah sebagai

berikut :

- a. Membina rumah tangga dengan baik sehingga dapat menimbulkan kesenangan bagi suami. Hendaklah istri mempergunakan tenaganya untuk melayani keperluan rumah tangganya dengan melakukan pekerjaan rumah tangganya dengan melakukan pekerjaan rumah, agar tubuhnya tetap sehat dan terpelihara, karena bekerja itu dapat menghilangkan penyakit, sebab itu ia bekerja dalam bidangnya diantaranya adalah menyapu, mencuci, memasak serta memperhatikan urusan-urusan belakang.

Usaha istri dalam hal memelihara rumah tangga, memelihara ahlak dan tingkah lakunya adalah merupakan salah satu dari jihad di jalan Allah.

- b. Menta'ati segala perintah suami, selagi dalam hal-hal yang tidak maksiat (dilarang agama).

Istri yang baik harus patuh pada suaminya, hal ini bukan berarti dalam hal suami merintah pada maksiat atau melanggar hukum seperti, zina, penipu dan sebagainya. Dan melarang melaksanakan kewajiban yang diperintahkan agama seperti, melarang shalat, puasa wajib dan sebagainya. FirmanNYA dalam Al-qur'an

:

فَالْمُحْسِنَاتُ مَنَافِعٌ لِلْعَالَمِينَ بِمَا حَفِظْنَ اللَّهَ
(النساء : ٢٤)

Artinya : "Wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka". (Sayyid Sabiq, 1992 : 172).

Dalam Hadits Nabi SAW. bersabda :

على الرءاء للسمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع

ولا طاعة (رواه البخاري)

Artinya : "Wajib bagi orang islam mendengarkan taat kepada apa yang ia senangi dan ia benci, kecuali diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan tidak ada kewajiban untuk taat". (Al-Hafidz Jalaluddin As-suyuty; t.t, VI: 160).

Dan sabdanya :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا حلفت المرأة جسمها وصامت شهرها وحفظت

فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة (رواه احمد والبخاري)

Artinya : Bahwasanya Rasulullah bersabda : "Apabila seorang perempuan menunaikan shalat lima waktunya, berpuasa bulan (ramadhon) menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya maka ia akan masuk surga Tuhan-nya". (Sayyid Sabiq, 1992 : 173).

Ketaatan istri pada suami akan menambah rasa cinta suami kepadanya dan ketentraman bagi keduanya dan dapat mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangganya dan sebagai dampak positifnya adalah membuat anak-anaknya semakin menurut pada ibunya dan mereka akan tumbuh dalam latihan-latihan ketaatan pada kedua orang tuanya.

c. Melayani suami dalam bersenggama dengan baik

Melayani suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh istri, kecuali ada alasan yang dikerjakan oleh syara' seperti haidh. Apabila istri menolak suami untuk bersenggama, maka malaikat akan melaknatinya sampai pagi, sebagaimana sabda Nabi SAW. :

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبان لعمهين الملائكة حتى تصبح
(متفق عليه)

Artinya : "Jika seorang suami memanggil istrinya untuk tidur ditempat peraduannya kemudian ia menolak untuk datang hingga suaminya itu marah semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatinya hingga pagi". (Imam Muslim, II, T.T : 1060)

Istri tidak berhak memperoleh nafkah bilamana ia menolak berhubungan badan dengan suaminya secara melawan hukum untuk menikmati dirinya.

d. Memelihara dan mendidik anak

Istri menjadi ikutan dan teladan bagi putra-putrinya dengan mendidik sikap mentak mereka agar bertingkah laku dengan memiliki cita-cita yang tinggi dan berguna.

Jumhur Ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak itu diberikan kepada ibunya, bahkan jika ia diceraikan oleh suaminya sedang anak tersebut masih kecil, maka yang memelihara anak adalah ibunya, berdasarkan sabda Nabi SAW.:

من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (رواه الترمذي)

Artinya : "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat". (*Isa bin Tsauron, t.t, IV,; 114*)

Pemeliharaan dan mendidik anaknya diserahkan pada ibunya (istri) itu karena kaum wanita itu lebih mampu mengatur rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak dan menciptakan ketentraman rumah tangga, sedang kaum laki-laki lebih mampu untuk bekerja dan berusaha diluar rumah. Oleh karena itu laki-laki mendapat beban yang sesuai dengan kesanggupannya, dan kaum wanita juga dibebani tugas sesuai dengan tabiatnya. (*Alhamdani, 1989 : 154*).

e. Menjaga diri dan harta suami serta memelihara nama baik suami.

Selama suami tidak ada dirumah, istri yang baik selalu menjaga diri dan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya, disamping itu istri harus menjaga diri dan anak-anaknya serta kesucian keturunannya. Berdasarkan pada Hadits Nabi SAW. :

والرأة (اعية في بيت زوجها وولده (/ داة البخارى مسلم)

Artinya : "Seorang wanita (istri) adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan juga terhadap anak-anaknya". (Imam Bukhori, III T.T : 257).

Demi kebaikan suami dan menjaga pergaulan antara keduanya istri diperbolehkan untuk berdusta, sebagaimana sabda Nabi SAW. :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس الكذاب الذى يصلح مِّن خيرات ولم
نسمع به يرمى في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث يعص في الحرب والامصلاح بين الناس وحد
يت الرجل امرأته والمرأة زوجها (/ داه البخارى مسلم)

Artinya : "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW.,bersabda : Tidaklah termasuk dusta orang yang berdusta untuk mendamaikan dua pihak (Yang bermusuhan) sehingga menjadi baik, Ummu Kulsum berkata : "Saya tidak pernah mendengar Nabi memberi keringanan kepada ucapan seseorang selain dalam tiga perkara : yakni dalam peperangan, mendamaikan dua orang dan ucapan suami pada istrinya dan ucapan istri pada suaminya". (Alhamdani, 1989 : 155).

f. Membantu pekerjaan suami baik yang berhubungan dengan rumah tangga maupun masyarakat.

Apabila suami istri hidup bersama maka si pria adalah yang menganggap dirinya sebagai penerima anugrah dan harus menanggung nafkah keluarga, pria dan wanita tidak boleh melupakan bahwa dalam soal cinta mereka mempunyai peranan yang berbeda, kesatuan mereka akan stabil, kokoh dan harmonis apabila mereka berperilaku sesuai dengan

peranan alamiah mereka masing-masing dan saling bantu-membantu, bahu-membahu serta dapat saling tolong-menolong. sebagaimana FirmanNYA :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٣)

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) amal kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Depag RI, 1987 : 157).

Kerja sama antar suami istri dan mengatur kehidupan bersama adalah dasar yang diletakkan oleh islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Laki-laki lebih mampu bekerja diluar rumah, berjuang dan berusaha diluar rumah dan perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga didalam rumah, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman, sebagaimana dalam FirmanNYA :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة : ٢٢٨)

Artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya". (Sayyid Sabiq, 1992 : 174).

Dan Sabda Nabi SAW. :

ان فاطمة ر.ع : انت ابني (م) تشكر اليه ما تلقى في يديها من الزجاء وتساكه خادمة فقال :

الا اذ لكما على ما لغو خير لكما فاسألتما : اذا اخذتما مضاجعكما فسبى الله نحرنا وثلاثين

واحدًا ثلاثًا وثلاثين وكثيرًا أربعًا وثلاثين فهو خير لكم من خادم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Bahwasannya Fatimah r.a datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena tangannya bengkok, lalu beliau bersabda : "Maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik dari pada yang kamu minta itu ? yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga". (Imam Bukhori, III, T.T : 288).

g. Tidak memasukkan orang yang dibenci suami

Kewajiban istri terhadap suaminya yang lain ialah seorang istri tidak boleh memasukkan orang kedalam rumah yang tidak disukai (dibenci) suami kecuali dengan izinnya. Dan istri tidak boleh mengambil kesempatan bila suaminya sedang tidak ada dirumah dia berusaha untuk memasukkan orang lain yang dibenci suaminya meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti hati suami yang menimbulkan kemarahannya. Dalam Hadits Nabi SAW. bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا، واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. الا ان ياتين بفاحشة مبينة فان معن فاليوم والهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فان اطعنكم فلا تغوا عليهن بسبيل. الا ان لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فاما حقكم على نساءكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن . (رواه الترمذي وابن ماجه)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : "Ingatlah, hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan, karena mereka ini ibarat tawanan ditangan kamu, kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji dengan

terang-terangan atau berzina. Jika mereka berbuat demikian maka tinggalkanlah mereka ditempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan terhadap mereka. Ketahuilah bahwa kalian punya hak terhadap kalian hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan kerumah, orang yang kalian benci. Dan hak mereka terhadap kalian yaitu, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik". (Isa bin Tsaurah III, T.T : 467).

Hukum alam telah menjadikan pria dan wanita saling membutuhkan (memerlukan), dengan maksud untuk mengokohkan hubungan antara keduanya, dan menjadikan rumah tangga yang merupakan basis kebahagiaan yang sesungguhnya bagi manusia, lebih kuat dan aman. Hukum telah menjadikan pria sebagai sumber ketentraman bagi wanita dan wanita sebagai sumber ketergantungan kepada pria. (Murtadha Mutahhari, 1995 : 151).